

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan sejauh mana kesesuaian antara ketentuan dalam PSAK 102 dengan implementasi di lapangan, khususnya pada BSI KCP Batang sebagai berikut:

1. Prinsip kepemilikan barang (qabd) dalam PSAK 102 belum sepenuhnya diterapkan di BSI KCP Batang karena bank sering menggunakan akad wakalah, sehingga barang tidak dimiliki secara fisik sebelum dijual ke nasabah.
2. Transparansi *margin* keuntungan yang seharusnya disepakati di awal akad belum sepenuhnya dijalankan, sebagian nasabah tidak mengetahui rincian *margin* secara jelas
3. Pengakuan pendapatan BSI telah menerapkan prinsip PSAK 102 dengan baik, yaitu mengakui pendapatan saat hak kepemilikan berpindah ke nasabah, bukan saat kas diterima, sesuai prinsip *substance over form*.
4. Pertumbuhan pembiayaan murabahah dalam teori merupakan indikator tingginya minat masyarakat terhadap produk syariah, dengan preferensi berada di kisaran 60–90%. Hal ini tercermin pada BSI KCP Batang yang mengalami pertumbuhan pembiayaan murabahah sebesar 20,69% dari tahun 2023 ke 2024. Meskipun angka ini masih di bawah rata-rata

maksimal nasional, pertumbuhan tersebut menunjukkan tren positif yang mencerminkan minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap pembiayaan murabahah.

4.2 Saran

1. Diharapkan BSI KCP Batang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi PSAK 102, khususnya dalam hal kepemilikan barang dan transparansi *margin* keuntungan dalam akad murabahah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan syariah kepada nasabah agar pemahaman terhadap produk semakin baik, serta mendorong pertumbuhan pembiayaan yang lebih optimal di masa mendatang.
2. Pihak kampus diharapkan terus mendukung penelitian mahasiswa dengan memberikan akses data, literatur, dan bimbingan yang relevan dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi juga perlu diperluas agar hasil penelitian memiliki manfaat langsung bagi lembaga keuangan syariah dan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam praktik industri.